

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :

HANDOKO DARDHAK SAPUTRO, S.H.
Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk *diskriminasi*. Perlindungan terhadap Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (*universal*). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah : adanya berbagai upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), sehingga Penerapan aturan dalam perkara anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-undang Perlindungan anak mendasar pada asas hukum *lex specialis derogat legi generalli* guna penerapan hukum yang tepat.

Kata Kunci : Anak, Korban, Kekerasan Rumah Tangga

Abstract

All forms of violence, especially domestic violence, is a violation of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination. Protection against Children who experience domestic violence is basically part of the protection of human rights as a whole (universal). Form of legal protection to children who have problems with cases of domestic violence are : the efforts of preventive and repressive by both the public and the government (through the law enforcement officers), so the adoption of the rules in the case of children as victims of domestic violence is the child Protection Law on the fundamental legal principle of lex specialis derogat legi generalli for the implementation of the law.

Keywords : Children, Victims, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) berisikan pandangan bangsa Indonesia tentang negara sebagai kebulatan hidup yang integral. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka

pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...”

Kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia... tersebut menunjukkan, bahwa negara turut bertanggung jawab dalam upaya

mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM).¹

Amanat tersebut telah terimplementasikan dalam perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 tentang HAM dan dalam konteks demikian prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.² Hal itu dapat ditelusuri melalui sejarahnya di Barat, dimana lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip

HAM yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.³

Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip *nondiskriminasi*, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 terkait jaminan HAM, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat

¹ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana*, Genta, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

² *Ibid.* hlm. 2

³ Pustaka Mahardika, 2015 *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, hlm. 50.

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pelaksanaan dari *ratifikasi* tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU PA), yang secara *substantif* telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok *minoritas*, anak dari korban *eksploitasi* ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Konsep perlindungan terhadap Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap HAM secara keseluruhan (*universal*). Adanya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban (anak) terdapat beberapa alasan, bahwa ada 2 (dua) arus yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap *viktimologi* yaitu:⁴

1. Adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban ;
2. Adanya aliran pemikiran baru dalam *kriminologi* yang meninggalkan pendekatan positifis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang

terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam *viktimologi*.

Keberlakuan UU PA diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jelas sudah menunjukkan perhatian Negara terhadap perlindungan anak (yang selanjutnya disebut dengan UU PPA). Perlindungan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dalam hukum positif. Yang menjadi pertanyaannya hukum positif mana yang di gunakan untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga? Hukum yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU PA dan UU PPA ataukah hukum yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut dengan UU PKDRT).

Berdasar atas latar belakang ini akan dianalisis serta dikaji tentang anak korban kekerasan rumah tangga dalam karya ilmiah berbentuk jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban*

⁴ M. Arief Amrullah, *Op.Cit*, hlm. 1.

Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yang akan menjadi topik dalam penulisan jurnal yang berkaitan dengan anak korban kekerasan rumah tangga yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (dalam perspektif Undang Undang Perlindungan Anak) ?
1. Bagaimanakah seharusnya penerapan aturan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban perkara kekerasan dalam rumah tangga?

PEMBAHASAN Dan HASIL PENELITIAN

Bentuk Perindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian *integral* yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. Indonesia telah memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui UUPSDK. Lebih lagi Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga telah di atur dalam UUPKDRT dan UUPA meskipun sebelumnya secara umum telah di atur di dalam KUHP, namun hukum acara yang mengatur tentang Undang-undang tersebut masih bersifat belum menyeluruh/banyak kekurangan sehingga masih menggunakan KUHP. Selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan dengan diperiksa dan diadilinya pelaku kejahatan, telah melindungi korban kejahatan secara tidak langsung karena pelaku kejahatan tidak akan lagi mengganggu masyarakat/korban, namun pelaku kejahatan tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana / dihukum tetapi juga harus bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur beberapa hak hukum yang dapat digunakan oleh korban

kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana.⁵

- a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. Hal ini penting untuk diberikan guna menghindari adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif (politik, uang, dan sebagainya) yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan, karena bagaimanapun juga dalam suatu proses pemeriksaan pidana, sekalipun pelaku / tersangka berhadapan dengan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum, tetapi korban sebagai pihak pelapor dan/atau yang menderita kerugian tetap berkepentingan atas pemeriksaan tersebut.
- b. Hak korban kejahatan yang berkaitandengan kedudukannya sebagai saksi. Kesaksian dari (saksi) korban sangat penting untuk memperoleh suatu kebenaran materil, oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi perlu sikap *proaktif* dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.

- c. Hak untuk menuntut ganti kerugian yang diderita akibat kejahatan. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada korban suatu tindak pidana dalam mengajukan gugatan ganti kerugian, yaitu melalui cara percepatan proses pemberian ganti kerugian kepada pihak korban kejahatan atau keluarganya oleh tersangka melalui penggabungan perkara pidananya dengan gugatan ganti kerugian. Perlu kiranya diketahui bahwa permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- d. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan *otopsi*. Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan *otopsi* juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah *otopsi* ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/ kesopanan lainnya.

⁵ Theo, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi, Media Hukum dan Keadilan Vol. II, No.9, Juni 2003, hlm. 31.

Perundang-undangan (Hukum *Materiil*) yang di dalamnya memberikan pengaturan

tentang perlindungan korban kejahatan, di antaranya:

a. UUPSDK

Dasar pertimbangan perlunya Undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari UUPSDK, yang antara lain menyebutkan: Penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun *psikis* dari pihak tertentu. Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Hal inilah yang menjadi tujuan dari UUPSDK. Dalam UUPSDK, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dapat disingkat dengan LPSK yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban.

b. KUHP

KUHP memberikan perlindungan kepada korban kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang masih bersifat umum yaitu terdapat pada pasal-pasal yang mengatur tentang pembunuhan,

penganiayaan, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, cabul, pemerkosaan ataupun perbuatan kekerasan lain yang masih bersifat umum dan perlindungan terhadap korban dapat berupa penggantian kerugian yang diderita korban oleh pelaku melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok. Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat *fakultatif*, tidak bersifat *imperatif*.⁶

c. UUHAM.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

⁶ Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Artikel Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, 1998, hal. 17.

Perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia berupa perlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.⁷Mengenai hal ini, Harkristuti Harkrisnowo, dalam sebuah seminar menyatakan: “Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya hak-hak korban dan saksi lebih diperhatikan, hal ini berkenaan dengan para tersangka yang umumnya berasal dari kelompok yang setidaknya pernah memegang kekuasaan dan memiliki akses pada senjata.”⁸Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian *kompensasi*, *restitusi* dan *rehabilitasi* kepada korban.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Pasal 34.

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi, Makalah disampaikan pada Roundtable Discussion, Jakarta, 2002.

Khusus mengenai pemberian *restitusi* terhadap korban kejahatan, Soedjono Dirjosisworo berpendapat: “Namun, mengenai *restitusi* betapapun akan sukar dilaksanakan karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidakmampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat.”⁹

d. UUPA

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu *indikator* buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal berdasarkan UU PA, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara,

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 102.

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

e. UUPKDRT.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dianggap sebagai salah satu indikator perlunya mengeluarkan Undang-undang ini. Keberadaan keselamatan dalam lingkup rumah tangga terutama perempuan yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Undang-undang ini memberikan perlindungan tidak hanya perempuan saja tetapi seluruh anggota keluarga juga mendapatkan perlindungan hukum, termasuk anak. Sehingga yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga. Contoh-contoh kasus yang diuraikan, maka dapat di bahas secara detail dan jelas sebagai berikut :

1. Ayah menganiaya anak kandung hingga tewas.

a. Kronologis kejadian tindak pidana:

Rudi Haeruddin (Umur 35 th), tersangka yang tidak lain adalah ayah kandung korban(Tiara) pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Saat tiba di rumah pada Selasa 7 Juli 2015 sekitar pukul 18.00 Wita, kediamannya dalam keadaan terkunci. Ketika itu korban yang berusia 12 tahun berada di luar rumah, membeli makanan khas Bugis-Makassar, coto, untuk dimakan terbuka bersama kedua adiknya, Indri dan Hairil. Setiba di rumah, korban langsung

dimarahi tersangka. Pelaku lalu menganiaya korban. Korban dipukul dengan kayu pada kedua lengannya. Terakhir, kepala bagian korban dihantam dengan balok. Korban langsung tak sadarkan diri. Tiara dilarikan ke Rumah Sakit Dadi di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Makassar, oleh tetangga korban. Namun korban kemudian dirujuk oleh pihak RS Dadi ke RS Pelamonia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Lantaran kondisi yang semakin kritis, korban dirujuk kembali untuk mendapatkan perawatan medis intensif ke RS Wahidin Sudirohusodo di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Tapi nyawanya tak tertolong. Menurut keterangan Kapolsek Makassar Kompol Sudaryanto Tersangka diancam pidana Pasal 338 *subsider* Pasal 351 ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 80 ayat (4) Undang-undang tentang Perlindungan Anak.¹⁰

b. Pembahasan penerapan aturan yang diterapkan penyidik :

Dari penerapan Undang-undang yang dilakukan oleh Penyidik (Polisi) didapat beberapa aturan antara lain:

1. Penyidik menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku dengan pasal: 338 *subsider* Pasal 351 ayat (3) KUHP .

Bunyi Pasal 338 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:

¹⁰ Eka Hakim, Ayah Bunuh Anak Kandung di Makassar, <http://news.liputan6.com/read/2277944/ayah-bunuh-anak-kandung-di-makassar>, terakhir diakses 12 Agustus 2015.

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;
2. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh;
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.

2. *Klasifikasi* Tindak Pidana

Pembunuhan Menurut KUHP Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II *title* XIX (paal 338-350), tentang “kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang”.¹¹ Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*). Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP.
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena *kealpaan*

(*culpose misdrijven*). Terdapat pada pasal 359 KUHP.¹²

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan kepada tiga macam:

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya.
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan.
- 3) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.

Dibawah ini akan dijelaskan kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan *kealpaan*.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yakni :

- a) Pembunuhan biasa.
- b) Pembunuhan terkwifikasi.
- c) Pembunuhan yang direncanakan.
- d) Pembunuhan anak.
- e) Pembunuhan atas permintaan si korban.
- f) Membunuh diri.
- g) Menggugurkan kandungan (*abortus*).¹³

¹¹ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bandung: PT.Karya Nusantara, 1989, hlm. 207.

¹² M.Amin Suma, dkk, Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 143.

Di bawah ini akan dijelaskan ketujuh macam pembunuhan tersebut.

a) Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”¹⁴

Istilah “orang lain” dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.¹⁵

¹³ M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, Bandung : Remaja karya, 1986, hlm. 121.

¹⁴ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, hlm. 134.

¹⁵ M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam KUHP, hlm. 121

b) Pembunuhan ter*kwalifikasi*

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 yaitu:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu *delik*, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.¹⁶

Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan dalam pasal 338;
2. Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindari diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau

¹⁶ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, hlm. 134.

untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.

c) Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk melenyapkan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu.
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.¹⁷

d) Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*).

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu

dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 341 dan 342.¹⁸

Untuk pembunuhan dalam 341 diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman Sembilan tahun penjara.

e) Pembunuhan atas permintaan si korban.

Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 344: "Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belastahun."

Dari bunyi pasal diatas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur: atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata.

f) Masalah bunuh diri.

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling

¹⁷ M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, hlm. 124.

¹⁸ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, hlm. 135.

lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g) Menggugurkan kandungan (*abortus*).

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi :

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (pasal 346) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (pasal 348).
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

Bunyi Pasal 351 ayat (3) KUHP:

Ayat (1) :

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (3) :

Jika perbuatan itu menjadikan matinya orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Dalam Undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi

pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :¹⁹

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.²⁰

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain sipelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya. Menurut Sudarsono: Dalam bukunya kamus

¹⁹ R.soesilo kuhp serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal hlm. 120

²⁰ Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 48.

hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²¹

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro: Menyatakan bahwa : “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.²²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana rasa sakit/ luka yang diderita oleh korban kemudian menimbulkan matinya korban tersebut (pasal 338 KUHP yang telah di terangkan penulis sebelumnya).

Penerapan Aturan terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Teori Ilmu Hukum (*rechtstheorie*) secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam *perspektif interdisipliner* dan *eksternal* secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam *konsepsi teoritisnya* mau pun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan *yuridis* dalam kenyataan masyarakat. Obyek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi *analisis* bahan hukum, *metode* dalam hukum dan kritik *ideologikal* terhadap hukum.

Menurut *Stammler*, apa yang dikehendaki manusia dalam kehidupan sosial adalah hidup bersama yang teratur. Untuk menjamin hidup (bersama) yang teratur itu, dibutuhkan “perbuatan”, yakni pengaturan segala hal yang terdapat dalam kehidupan bersama tersebut. Perbuatan mengatur itu, wujudnya adalah hukum. Jadi hukum merupakan “materi” yang diberi “bentuk”

²¹ Sudarsono, Kamus Hukum hlm. 34.

²² Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu diIndoneia hlm. 67.

nya oleh tujuan menciptakan hidup bersama yang teratur.²³

Dalam teori *Stammler*, jelas kiranya bahwa hidup bersama yang teratur menghendaki adanya hukum sebagai penjamin keteraturan. Kehendak akan hukum itulah yang oleh *Stammler* disebut “kehendak *yuridis*”. Kehendak *yuridis* ini, harus menjadi dasar dan syarat seluruh aturan hukum positif. Tanpa kehendak *yuridis* (menjamin keteraturan dalam hidup bersama), suatu aturan hukum positif tidak memiliki arti *normatif* apa-apa. Jadi letak *normatif* sebuah aturan, terdapat pada kehendak *yuridis*. Tapi sebagai suatu “bentuk” (kemauan), maka kehendak *yuridis* bersifat formal belaka.

Kehendak *yuridis* (dalam arti formal) inilah yang merupakan prinsip terakhir segala pengertian tentang hukum. Ia tidak berkaitan dengan isi kaidah hukum. Sebaliknya, ia merupakan bidang formal. Sifat mewajibkan (sifat *normatif*) dari hukum harus bertolak dari segi formalnya (bentuk) bukan isinya(materi).

Asas Hukum merupakan istilah yang tidak asing dalam ilmu hukum. Pengertian asas hukum itu sendiri telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Oleh karena itu,

adapun beberapa pengertian tersebut antara lain²⁴:

1. *BELLEFROID*

Bellefroid merumuskan asas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari bentuk positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang bersifat umum. Asas Hukum Umum itu, merupakan hukum positif dalam suatu masyarakat.

2. *EIKIMA HOMMES*

Menurut *Eikima Hommes* Asas Hukum itu tidak boleh menganggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.

3. *THE LIANG GIE*

Liang Gie berpendapat bahwa Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyertakan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

4. *PAUL SCHOLTEN*

Paul Scholten mendefinisikan Asas Hukum sebagai kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada

²³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2007, Teori Hukum, CV KITA, Surabaya, hlm. 145.

²⁴ Lajaudi, Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli, <http://lajaudi.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-asas-hukum-menurut-para-ahli.html>, terakhir diakses 5 September 2015.

hukum, yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya. Tetapi, yang tidak boleh tidak harus ada.

Kesimpulannya adalah Asas Hukum atau Prinsip Hukum bukanlah peraturan hukum *konkrit*, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya. Atau, merupakan latar belakang yang mendasari peraturan yang *konkrit*, yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perUndang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan *konkrit* tersebut.

Hukum *lex specialis derogat legi generali* yang artinya peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika pembuatnya sama. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan Undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.²⁵

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia²⁶, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Contoh peraturan perUndang-undangan yang mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generali*:

Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogate legi generali* dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart,

²⁵ Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. Perundang-undangan Dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 16-17.

²⁶ Letezia Tobing, Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, <http://www.Hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>, terakhir diakses 5 September 2015.

termasuk kategori *rule of recognition*. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui sebagai suatu aturan yang berlaku. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparatur) negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang *criminal law policy* dari Ancel, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*). Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang “ini” atau yang “itu”. Sementara, yang “ini” atau “itu” tersebut ditentukan oleh manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan-aturan yang lain yang bersifat khusus.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan di dalam bab sebelumnya pada jurnal ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Beberapa kesimpulan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah : adanya berbagai upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan.
2. Penerapan aturan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah UU PA dikarenakan materi yang dibahas dalam perkara tersebut (mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan) korban kesemuanya adalah anak di bawah umur yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jika dikaitkan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (Peraturan yang bersifat umum

dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus jika pembuatnya sama) maka UU PKDRT kalau diterapkan dalam beberapa contoh kasus tersebut diatas adalah salah, dikarenakan UU PKDRT masih bersifat umum yaitu mengatur dalam lingkup keluarga : ayah, ibu, anak serta keluarga yang mempunyai hubungan keluarga dengan ayah, ibu dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga. Sedangkan UU PA dan UU PPA materi hukumnya lebih khusus atau fokus terhadap anak.

Saran

1. Perlunya *profesionalisme* para penegak hukum mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim guna penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir *yuridik*, kemahiran *yuridik*, kesadaran serta komitmen *profesional* agar perwujudan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Perlindungan Anak secara benar, adil dan bermanfaat.

2. Diharapkan dengan *profesionalisme* para penegak hukum mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam penanganan perkara seperti contoh perkara yang telah dibahas tidak lagi menerapkan berbagai macam aturan guna menjerat para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban anak , tetapi para penegak hukum mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam jenis perkara tersebut harus menggunakan Aturan perlindungan anak yaitu UU PA dengan mendasar pada teori *Lex Specialis Derogat Legi Generali* guna kepentingan perlindungan anak dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Arief Amrullah. *Politik Hukum Pidana*, Genta, Yogyakarta, 2015.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2007, *Teori Hukum*, CV KITA, Surabaya.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 1979.
- Pustaka Mahardika. 2015 *Himpunan Peraturan PerUndang-undangan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Mahardika
- Theo. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*,
- Media Hukum dan Keadilan Vol. II, No.9, Juni 2003,

- Barda Nawawi Arief. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Artikel Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, 1998,
- Harkristuti Harkrisnowo. Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi, Makalah disampaikan pada *Roundtable Discussion*, Jakarta, 2002.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bandung: PT.Karya Nusantara, 1989.
- M.Amin Suma, dkk, Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP, Bandung : Remaja karya, 1986,

Internet

- Eka Hakim, Ayah Bunuh Anak Kandung di Makassar, <http://news.liputan6.com/read/2277944/ayah-bunuh-anak-kandung-di-makassar>, terakhir diakses 12 Agustus 2015.
- Lajaudi, Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli, <http://lajaudi.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-asas-hukum-menurut-para-ahli.html>, terakhir diakses 5 September 2015.
- Letezia Tobing, Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, <http://www.Hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>, terakhir diakses 5 September 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64